

KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Nurul Baitii F Wahid¹, Rania Humayra², Nabila Aufa Shofiana³, Auuli Friscilla Syalomita Gultom⁴, Baidhowi⁵

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: nutulbaitii@students.unnes.ac.id, rania0311@students.unnes.ac.id,
nabilaufash@students.unnes.ac.id, auulifriscilla15@students.unnes.ac.id,
baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama. Prinsip keadilan ('adl) menempati posisi sentral dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta menjamin kemaslahatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep keadilan dalam hukum Islam dan relevansinya terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer, serta regulasi nasional yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai keadilan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum Islam bersifat komprehensif dan universal. Dalam hukum pidana (jinayah), keadilan diwujudkan melalui sistem qishash dan diyat yang menegakkan hak korban sekaligus membuka ruang pengampunan. Dalam hukum perdata (muamalah), prinsip keadilan tercermin dalam larangan riba, gharar, dan penipuan untuk menjaga transparansi serta kerelaan para pihak. Sementara dalam hukum keluarga, keadilan diterapkan secara proporsional sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Nilai-nilai keadilan Islam juga diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia melalui Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan ekonomi syariah. Dengan demikian, prinsip keadilan Islam relevan untuk memperkuat hukum nasional yang berlandaskan moral, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Peradilan Agama, Hukum Nasional

Abstract

Justice is a fundamental principle in Islamic law that serves as the foundation for regulating all aspects of human life, encompassing both the relationship between humans and God and social interactions among individuals. The principle of justice ('adl) holds a central position in maintaining balance between rights and obligations while ensuring collective welfare. This study aims to elaborate on the concept of justice in Islamic law and its relevance to Indonesia's national legal system. The research employs a normative-juridical approach by examining Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, and both classical and contemporary fiqh

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 551

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

literature, as well as national regulations that incorporate Islamic values of justice.

The findings indicate that the concept of justice in Islamic law is comprehensive and universal. In criminal law (jinayah), justice is manifested through the qishash and diyat systems, which uphold victims' rights while providing opportunities for forgiveness and reconciliation. In civil law (muamalah), justice is reflected in the prohibition of riba, gharar, and fraud to promote transparency and mutual consent in transactions. Meanwhile, in family law, justice is applied proportionally based on each family member's rights and responsibilities. The principles of Islamic justice are also integrated into Indonesia's legal framework through Religious Courts, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Islamic economic system. Thus, the Islamic concept of justice remains highly relevant in strengthening Indonesia's legal order grounded in morality, public welfare, and humanity.

Keywords : Justice, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Religious Courts, National Law

1. Pendahuluan

Keadilan merupakan nilai universal yang menjadi fondasi fundamental dalam setiap sistem hukum. Dalam ajaran hukum Islam, keadilan merupakan nilai yang dijunjung tinggi. Al-Qur'an dan Hadits menempatkan prinsip keadilan bukan sekadar sebagai pedoman moral, melainkan juga sebagai landasan utama dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan hubungan antar individu. Islam menegaskan bahwa menegakkan keadilan merupakan kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan manusia¹. Keadilan dalam islam disebut sebagai 'Adl, yang berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dan memperlakukan semua makhluk dengan harkat dan martabat yang sama tanpa latar belakangnya. Tujuan utama dari keadilan dalam islam adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan di antara umat manusia, tanpa memandang ras, suku, agama, atau status sosial.

Dalam islam, keadilan dijelaskan di beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu i) QS. Al-Maidah Ayat 8, yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam adalah prinsip yang universal, yang harus diterapkan tanpa membedakan latar belakang suku, ras, atau agama, ii) QS. An-Nisa Ayat 135, yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walau kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu" yang memerintahkan kita untuk tetap bersikap adil walaupun yang di beratkan dalam kesaksian adalah ibu bapak sendiri atau kerabat sendiri, iii) Hadits Bukhari dan muslim

¹ <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>

yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang berlaku adil dalam memimpin” hadist ini menegaskan bahwa keadilan adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, baik dalam urusan kecil maupun besar, serta dalam setiap konteks kehidupan.

Terdapat dua sumber keadilan, yaitu keadilan positif dan keadilan revelasional (footnote Majid Khadduri 1999). Keadilan positif merupakan hasil pemikiran manusia yang disusun berdasarkan kebutuhan serta kepentingan individu maupun kelompok. Sementara itu, keadilan revelasional bersumber dari Tuhan, dikenal juga sebagai keadilan ilahi, yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman dan taat kepada ajaran agama².

Para ulama besar seperti Al-Ghazali dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah memberikan perhatian yang mendalam terhadap prinsip keadilan dalam hukum Islam. Keduanya menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam syariah, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan (al-‘adl), menciptakan kemaslahatan (maslahah), dan menolak kerusakan (mafsadah). Menurut Al-Ghazali, keadilan merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariat), yaitu menjaga lima hal pokok kehidupan manusia: agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl)³. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam disusun untuk memelihara keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa seluruh hukum yang bersumber dari Allah SWT pasti berlandaskan pada keadilan dan kebijaksanaan. Ia menyatakan bahwa apabila suatu ketentuan hukum menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau kerusakan, maka hukum tersebut tidak sejalan dengan ruh syariah, meskipun secara lahiriah tampak bersandar pada teks⁴. Dengan pandangan tersebut, Ibn Qayyim menempatkan keadilan sebagai ukuran utama dalam penerapan hukum Islam — artinya, teks hukum tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosial dan kemaslahatan umat.

Pandangan kedua ulama ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat substansial dan kontekstual. Penerapan hukum tidak hanya dilihat dari sisi tekstual, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi roh dari seluruh sistem hukum Islam, yang mengarahkan setiap pelaksanaan hukum agar senantiasa membawa kebaikan, perlindungan hak asasi, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat luas⁵.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang menekankan pada analisis konseptual terhadap sumber hukum Islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia⁶. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam dan mengevaluasi penerapannya dalam sistem hukum nasional secara sistematis dan komprehensif⁷.

² Zulkifli, Z. (2018). Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 137-146.

³ Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-288

⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 14-15

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 31-34.

⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6-8.

⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 25-27

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah; serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum⁸. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai landasan normatif prinsip keadilan, baik dari perspektif syariah maupun implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia⁹.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan tahapan menggambarkan konsep keadilan dalam hukum Islam, membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional, dan menilai kesesuaian penerapannya dalam berbagai aspek hukum, seperti peradilan agama, hukum keluarga, dan ekonomi syariah¹⁰. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menekankan pada penjelasan teoritis, tetapi juga pada interpretasi relevansi hukum Islam dalam konteks hukum nasional modern, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang valid bagi studi hukum di Indonesia¹¹.

3. Isi dan Pembahasan

a. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah 'adl dalam bahasa Arab mengandung makna yang luas, tidak sekadar "menegakkan kesetaraan" tetapi juga mencakup pengertian menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat sesuai hak dan kewajibannya¹². Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga agar manusia tidak melakukan perbuatan zalim terhadap sesama¹³. Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan merupakan pondasi moral yang mengatur interaksi manusia agar tetap harmonis, tidak menimbulkan kerugian, dan selaras dengan nilai-nilai etika agama, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh individu maupun oleh penguasa harus mampu mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan antara berbagai kepentingan yang saling bertabrakan¹⁴. Keadilan dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum formal yang diterapkan melalui regulasi, tetapi juga sebagai nilai moral yang menjadi landasan bagi terbentuknya masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial, sehingga setiap aturan yang ditetapkan memiliki makna normatif dan aplikatif bagi kehidupan sehari-hari¹⁵.

Selain itu, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, seluruh syariat Islam dibangun atas fondasi keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan, yang berarti bahwa setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan universal dari hukum itu sendiri, yakni tercapainya kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh¹⁶. Konsep ini berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan fundamental dari hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)¹⁷. Penerapan maqāṣid ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam bukanlah

⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 112-115.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 68-70.

¹⁰ Ali, Abdulkadir. *Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010, hlm. 84-86.

¹¹ Nasution, Siti Zubaidah. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 45-47.

¹² Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001, hlm. 45

¹³ Kamali, M.H., *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hlm. 125.)

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, Jilid 2, hlm. 312.

¹⁵ Ibid., hlm. 315

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, hlm. 78.

¹⁷ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 34-36.

keadilan semu yang hanya tampak secara formal, melainkan keadilan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi¹⁸. Dengan demikian, setiap peraturan hukum Islam diharapkan mampu menghasilkan keseimbangan yang adil antara hak individu, kepentingan kolektif, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, sehingga prinsip keadilan menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian suatu ketentuan hukum dengan tujuan syariat¹⁹.

Lebih jauh, keadilan dalam hukum Islam memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana setiap individu memiliki hak yang harus dijaga oleh masyarakat dan negara, tetapi di sisi lain juga memiliki kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain²⁰. Ayat-ayat Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya menegakkan keadilan, seperti QS. Al-Ma'idah ayat 8 yang menegaskan bahwa "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" yang menyatakan bahwa penetapan hukum di antara manusia harus dilakukan secara adil²¹. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat formal dan mekanistik, tetapi juga memerlukan kesadaran moral dan spiritual, sehingga setiap keputusan hukum atau tindakan sosial harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi individu maupun komunitas, termasuk upaya untuk menghindari penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural²².

Selain dimensi moral dan sosial, konsep keadilan dalam hukum Islam juga mengandung dimensi ekonomi yang penting. Keadilan ekonomi tercermin dalam larangan praktik riba, penipuan (gharar), dan monopoli, serta penekanan pada distribusi kekayaan yang seimbang untuk mencegah kesenjangan sosial yang tajam²³. Dengan demikian, penerapan keadilan dalam Islam bukan sekadar melindungi hak-hak individu secara parsial, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kepentingan publik (maslahah) sebagai bagian integral dari pelaksanaan hukum²⁴. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam, ketika diterapkan secara benar, mampu menjadi instrumen yang memadukan aspek moral, sosial, dan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan²⁵.

b. Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang menyeluruh dan komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat vertikal antara manusia dengan Allah SWT (ḥablun minallāh), maupun yang bersifat horizontal antara sesama manusia (ḥablun minannās)²⁶. Dalam kerangka tersebut, keadilan menjadi asas fundamental dalam setiap penerapan hukum Islam²⁷. Keadilan dipahami bukan hanya dalam arti formal, tetapi juga substantif yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlahah), menghindarkan kerusakan (mafsadah), dan menjaga keseimbangan kehidupan

¹⁸ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 140.

¹⁹ Ibid., hlm. 142)

²⁰ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Mu'asharah*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2000, hlm. 88

²¹ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]:8

²² Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 148.)

²³ Ibid., hlm. 155-156.

²⁴ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, hlm. 54

²⁵ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 160.

²⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Regulasi, dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 23.

²⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 89.

manusia sebagaimana tergambar dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²⁸.

a) Hukum Pidana (Jinayah)

Dalam bidang hukum pidana atau jinayah, prinsip keadilan tampak jelas dalam sistem qishāṣ dan diyāt yang diatur dalam Al-Qur'an²⁹. Islam menegaskan keadilan dengan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan keadilan yang setimpal, namun pada saat yang sama juga membuka ruang bagi pengampunan dan perdamaian³⁰. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah ayat 45: *"Dan Kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa..."³¹. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Sistem diyāt (kompensasi) menjadi wujud kasih sayang dalam hukum pidana Islam karena memungkinkan adanya penyelesaian damai yang menghapus dendam dan kebencian³². Selain itu, terdapat pula ta'zīr, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijakan penguasa untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan³³. Dengan demikian, keadilan dalam hukum pidana Islam bukanlah keadilan yang kaku, melainkan keadilan yang mempertimbangkan kemanusiaan dan tujuan perbaikan sosial³⁴.

b) Hukum Perdata (Muamalah)

Dalam bidang hukum perdata atau muamalah, prinsip keadilan menempati posisi penting dalam setiap bentuk transaksi sosial dan ekonomi. Islam mengatur agar setiap akad dilakukan atas dasar kerelaan (tarāḍin), kejujuran, dan transparansi, tanpa adanya unsur pemaksaan ataupun penipuan.(footnote: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17) Al-Qur'an melarang praktik yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan maysir (perjudian atau spekulasi) karena ketiganya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.(footnote: Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Muamalat al-Maliyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 44) Sebagaimana firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā': 29).(footnote: Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisā': 29.) Prinsip dasar muamalah adalah kerelaan, transparansi, dan kejujuran.(footnote: Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 58.) Dalam praktik modern, nilai-nilai keadilan ini diwujudkan melalui sistem ekonomi dan perbankan syariah yang menerapkan akad-akad seperti murābahah, muḍārabah, dan musyārahah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil, bukan berdasarkan bunga atau eksploitasi.(footnote: Ibid., hlm. 60.)

c) Hukum Keluarga

Dalam bidang hukum keluarga (ahwāl al-syakhsiyyah), prinsip keadilan memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut hubungan sosial yang

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 36.)

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 54

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah: 45

³² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 74

³³ Ibid., hlm. 76.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 60

bersifat emosional dan spiritual³⁵. Keadilan dalam keluarga tidak dimaknai sebagai kesetaraan mutlak, melainkan proporsionalitas – memberikan hak dan kewajiban sesuai kedudukan serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga³⁶. Dalam pernikahan, misalnya, suami memiliki kewajiban menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarganya, sementara istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri dan mengelola rumah tangga dengan baik³⁷. Pembagian peran ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga³⁸.

Dalam hal warisan, hukum Islam menegakkan keadilan proporsional dengan memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tanggung jawab sosialnya³⁹. Bagian waris laki-laki yang lebih besar bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan konsekuensi dari kewajiban laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga. Dengan demikian, pembagian waris dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat⁴⁰. Keadilan juga diterapkan dalam pengaturan perceraian (ṭalāq) dan nafkah, di mana kedua pihak diberikan hak yang sama untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan perkawinan secara terhormat tanpa merugikan salah satu pihak. (footnote: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 65) Dengan demikian, keadilan dalam hukum keluarga Islam mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. (footnote: Satria Effendi M. Zein, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 22.)

c. Implementasi Prinsip Keadilan Hukum Islam di Indonesia

Keadilan dalam pandangan Islam merupakan nilai yang sangat luhur dan menjadi fondasi utama dalam seluruh tatanan kehidupan, baik individu maupun sosial. Dalam konteks hukum, prinsip keadilan menjadi pusat dari setiap aturan dan keputusan yang diambil. Islam tidak hanya memandang keadilan sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i yang harus ditegakkan oleh seluruh umat manusia⁴¹. Tujuan utama ditegakkannya keadilan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjaga martabat manusia, serta menghindari segala bentuk kezaliman yang dapat merusak tatanan sosial⁴².

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 menyebutkan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."⁴³, QS. An-Nisa [4]: 58.) Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap bentuk kekuasaan, wewenang, dan keputusan hukum adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berlaku untuk kaum Muslim, tetapi bersifat

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 14

³⁶ Ibid., hlm. 16

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 60

³⁸ Ibid., hlm. 61

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 88.

⁴⁰ Ibid., hlm. 90

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45

⁴² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 102

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

universal bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, suku, ataupun agama⁴⁴.

Lebih lanjut, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."⁴⁵ Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah. Artinya, seseorang tidak akan mencapai derajat takwa yang sempurna tanpa menegakkan keadilan⁴⁶. Prinsip ini menjadi dasar dalam seluruh dimensi hukum Islam, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelesaian perkara, serta hubungan sosial dan ekonomi⁴⁷.

a) Peradilan Agama sebagai Wujud Implementasi Keadilan Islam

Sebagai negara hukum yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, Indonesia memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam bidang tertentu. Salah satu bentuk konkret penerapan prinsip keadilan Islam adalah keberadaan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006⁴⁸. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wakaf, zakat, hibah, dan ekonomi syariah. Keberadaan Peradilan Agama mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi dan relevansi hukum Islam di tengah masyarakat. Dalam proses peradilan, hakim diharapkan tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif sesuai ajaran Islam. (Footnote: A. Qodri Azizy, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 91.) Dengan demikian, peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai moral, tanggung jawab, dan kebenaran yang diajarkan oleh syariat. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam peradilan agama sejalan dengan asas kemaslahatan (maslahah mursalah) dalam hukum Islam, yang menekankan agar setiap keputusan hukum membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai spiritual. (Footnote: M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 78.)

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Pedoman Hukum yang Adil

Implementasi keadilan Islam di Indonesia juga tampak melalui keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI berfungsi sebagai pedoman hukum bagi para hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara keperdataan yang melibatkan umat Islam⁴⁹. Di dalam KHI terkandung prinsip-prinsip keadilan yang sangat kuat, terutama dalam pengaturan mengenai perkawinan, warisan, dan wasiat. Misalnya, dalam pembagian warisan, KHI menekankan asas keadilan proporsional di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 33

⁴⁵ Ibid., QS. Al-Ma'idah [5]: 8

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2002), hlm. 112

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 238.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

masing, bukan berdasarkan diskriminasi⁵⁰. Dalam hal perkawinan, KHI juga mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam rumah tangga⁵¹.

Selain itu, KHI juga berfungsi sebagai bentuk kompromi antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai keadilan Islam tetap dapat diterapkan tanpa mengabaikan konteks sosial dan hukum nasional⁵². Prinsip inilah yang membuat KHI menjadi simbol harmonisasi antara syariat Islam dan hukum nasional.

c) Prinsip Keadilan dalam Ekonomi dan Perbankan Syariah

Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum keluarga atau pidana, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Prinsip keadilan ekonomi Islam diterapkan melalui sistem ekonomi dan perbankan syariah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁵³. Sistem ini menolak praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagai gantinya, Islam memperkenalkan konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang menekankan kerja sama, transparansi, dan keseimbangan keuntungan antara pihak bank dan nasabah⁵⁴. Prinsip ini tidak hanya menjaga keadilan finansial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.

Dalam praktiknya, sistem perbankan syariah juga mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menghindari akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu maqasid al-syari'ah, yang salah satu tujuannya adalah menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan kemaslahatan umum⁵⁵.

d) Nilai Keadilan Islam dalam Hukum Nasional Indonesia

Selain diterapkan secara langsung dalam lembaga dan undang-undang berbasis Islam, prinsip keadilan Islam juga berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional. Asas-asas penting dalam hukum nasional Indonesia, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan, memiliki kesamaan substansi dengan prinsip keadilan dalam Islam⁵⁶. Dalam Islam, keadilan tidak bisa dilepaskan dari dua aspek lain, yakni kemaslahatan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum Indonesia seperti Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa hukum harus mengandung tiga unsur utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian⁵⁷.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai keadilan Islam turut memberikan dasar filosofis bagi pembentukan hukum nasional. Harmonisasi antara nilai-nilai keadilan Islam dan hukum nasional juga tampak dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Sila kedua dan kelima, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki kesesuaian makna dengan konsep 'adl

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 176

⁵¹ Ibid., Buku I Pasal 79.)

⁵² A. Qodri Azizy, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 94

⁵³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 57

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 54.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23

⁵⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Clarendon Press, 1950), hlm. 77.

(keadilan) dalam Islam. Artinya, hukum di Indonesia berusaha mewujudkan keseimbangan antara nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan kontekstual. Melalui lembaga peradilan agama, KHI, sistem perbankan syariah, serta nilai-nilai hukum nasional, keadilan Islam telah diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan hukum di Indonesia. Prinsip keadilan ini menjadi pedoman dalam membangun tatanan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan menjadikan keadilan sebagai ruh dari setiap aturan, hukum di Indonesia diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, seimbang, dan beradab sesuai dengan cita-cita Islam rahmatan lil ‘alamin⁵⁸.

4. Kesimpulan dan Saran

Prinsip keadilan (‘adl) dalam hukum Islam merupakan fondasi utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup dimensi moral, sosial, ekonomi, dan spiritual, serta menempatkan hak dan kewajiban pada posisi yang proporsional sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan nilai-nilai syariat. Keadilan tidak hanya dipahami secara formal atau mekanistik, tetapi juga substantif, di mana setiap aturan dan tindakan hukum harus mampu mencerminkan kemaslahatan, menghindarkan kerusakan, dan menjaga keharmonisan sosial, seperti terlihat dalam penerapan hukum pidana melalui qishās, diyāt, dan ta‘zīr, hukum perdata melalui akad-akad muamalah yang transparan dan bebas riba, serta hukum keluarga yang menegakkan proporsionalitas hak dan kewajiban anggota keluarga. Implementasi prinsip keadilan di Indonesia dapat dilihat melalui keberadaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan sistem perbankan syariah yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada harmonisasi antara hukum nasional, nilai kemanusiaan, dan cita-cita Islam rahmatan lil ‘alamin.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar seluruh pemangku kepentingan, baik aparat hukum, masyarakat, maupun lembaga pendidikan, terus menginternalisasi prinsip keadilan Islam dalam praktik hukum, ekonomi, dan sosial, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap syariat, serta kemaslahatan umum; mendorong pendidikan dan sosialisasi hukum Islam yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran moral dan spiritual; serta memperkuat mekanisme implementasi hukum yang adil dan proporsional agar setiap keputusan hukum tidak hanya memenuhi kepastian dan norma formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, menghindarkan ketidakadilan struktural, dan membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan beradab.

5. Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (1997). *Ihya’ Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
Al-Jurjani. (2001). *Al-Ta‘rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Mu‘asharah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
Al-Qur’an. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁵⁸ M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*, hlm. 80.

- Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Audah, A. Q. (1987). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azizy, A. Q. (2015). *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Effendi M. Zein, S. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1999). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (1995). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (2002). *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). *Buku I dan Buku II tentang Perkawinan dan Warisan*.
- Mubarak, J. (2017). *Hukum Islam: Konsep, Regulasi, dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mudzhar, M. A. (2001). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mudzhar, M. A. (2011). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, H. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Quraish Shihab, M. (2004). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2019). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 9)*. Damaskus: Dār al-Fikr.